



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 69 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 16 Januari 2014, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Ek, tanggal 16 Januari 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 14 April 1961 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah), dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;
3. Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus gadis dan suami pemohon SUAMI PEMOHON berstatus jejak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2014/PA Ek.



5. Bahwa pemohon dengan suami pemohon SUAMI PEMOHON tinggal di rumah bersama selama 43 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON (almarhum),
 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON (belum berkeluarga),
 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON (sudah berkeluarga),
 4. ANAK KE-IV DARI PEMOHON (sudah berkeluarga),
 5. ANAK KE-V DARI PEMOHON (sudah berkeluarga),
 6. ANAK KE-VI DARI PEMOHON (almarhumah),
 7. ANAK KE-VII DARI PEMOHON (belum berkeluarga),
 8. ANAK KE-VIII DARI PEMOHON (sudah berkeluarga);
6. Bahwa suami pemohon, SUAMI PEMOHON, pada tanggal 06 Januari 2014 telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan pemohon dan suami pemohon belum tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda pensiunan PNS dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1961 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Keluarga No :..... tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P1).
2. Fotocopi Surat Kematian No:..... tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P2).
3. Fotocopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor :..... tanggal 13 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Mutasi Kepegawean, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P3).

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang;
 - o Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah adik kandung pemohon sedangkan suaminya adalah ipar saksi bernama SUAMI PEMOHON;
 - o Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON ;
 - o Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dengan suaminya di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 April 1961;



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah saudara kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan yang menikahkan pemohon adalah imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - Bahwa sewaktu pemohon menikah berstatus gadis, sedangkan suami pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab, maupun sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya bertempat tinggal di rumah bersama selama 43 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 8 orang anak dan saksi lupa namanya;
 - Bahwa selama membina rumah tangga saksi tidak pernah mengetahui ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga, pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2014 karena sakit;
 - Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan buku akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa semasa hidupnya suami pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial dan sudah pensiun;
 - Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda pensiunan PNS dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, Umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena pemohon kemanakan saksi, sedangkan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa pemohon akan mengajukan permohonan istbat nikah atas perkawinan dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 14 April 1961 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menikahkan adalah imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus gadis dan suami pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama selama 43 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama :
1. ANAK KE-I DARI PEMOHON, 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON, 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON, 4. ANAK KE-IV DARI PEMOHON, 5. ANAK KE-V DARI PEMOHON, 6. ANAK KE-VI DARI PEMOHON, 7. ANAK KE-VII DARI PEMOHON, 8. ANAK KE-VIII DARI PEMOHON;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi tidak pernah mengetahui ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan suaminya tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama islam sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan buku akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial dan sudah pensiun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi janda pensiunan PNS dan administrasi lainnya; ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi tersebut serta tidak akan mengajukan tambahan keterangan/bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 14 April 1961 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tidak pernah mendapatkan buku akta nikah, sedang pemohon membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Janda pensiunan PNS dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Enrekang adalah merupakan bukti outentik yang menunjukkan bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON. pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang adalah merupakan bukti outentik yang menunjukkan bahwa suami pemohon SUAMI PEMOHON. , telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Mutasi Kepegawean, adalah merupakan bukti outentik yang menunjukkan bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan saksi dua orang masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah dikaruniai 8 orang anak;
- o Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON selama menjadi suami isteri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, rukun hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2014;
- o Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- o Bahwa pada waktu perkawinan, pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- o Bahwa selama dalam perkawinan tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- o Bahwa kedua saksi juga menghadiri perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sehingga kedua saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan adalah WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, maka majelis hakim berkeyakinan perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, maupun ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti (P1) dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti (P2) dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti (P3) dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil telah mendapatkan gaji pensiun dan tunjangan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menyatakan permohonan pemohon patut di kabulkan dengan menetapkan sah perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan mendapatkan gaji janda pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang ber- kaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1961 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. Asmuni Wahda, M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 65.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.. 6.000,00
5. Biaya edaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah	Rp. 156.000,00
--------	----------------

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)